



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/266/HM.00/SK/9/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan melalui Meja Informasi;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Nomor : W13-A17/22/HM.00/SK/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017;
4. Bahwa Keputusan sebagaimana poin 3 diatas sudah tiak sesuai lagi dengan adanya pergantian tahun, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2018
5. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/12.1/HM.00/SK/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Tim Pengelola Meja Informasi bertugas terhitung sejak 01 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 ;
- Keempat : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Surat keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua



DR. SUGRI FERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13A17/266/HM.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.	Ketua	Penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Siti Hanifah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Drs. H. Dulloh, S.H. M.H.	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepaniteraan
4	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kesekretariatan
5	Hj. Nur Hayati, SH., MH.	Wakil Panitera	Petugas Informasi
6	Safia Umar, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Penanggung Jawab Informasi
7	Hujaidi, SH.,M.H.	Panitera Muda Permohonan	Penanggung Jawab Informasi
8	Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag.,M.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Informasi
9	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penanggung Jawab Informasi
10	Khiftiyah, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Informasi
11	Siti Sopiya, S.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Penanggung Jawab Informasi
12	Dyah Rakhmawati	Jurusita Pengganti	Staf Pelaksana Petugas Informasi
13	Nur Laily, S.El	Pramubhakti	Staf Pelaksana Petugas Informasi



: Gresik
: 01 September 2020

**TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN
1	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.	Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Tugas : Memberikan Pertanggungjawaban atas Penetapan Daftar Informasi Publik Wewenang : Meminta data dan informasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID
2	Siti Hanifah, S.Ag., M.H.	Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Tugas : Memberikan Arahan dalam Menetapkan Daftar Informasi Publik Wewenang : Meminta data dan informasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID
3	Drs. H. Dulloh, S.H. M.H.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tugas : Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap

			penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID
4	Mochamad Ischaq, SH.	Petugas Informasi	Tugas : Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID
5	Hj. Nur Hayati, SH., MH.	Petugas Informasi	Tugas : Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID
6	Safia Umar, S.H.	Penanggung Jawab Informasi	Tugas : Memberikan data dan informasi kepada petugas informasi dan PPID Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon

			untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang diberikan
7	Hujaidi, SH.	Penanggung Jawab Informasi	Tugas : Memberikan data dan informasi kepada petugas informasi dan PPID Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang diberikan
8	Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag., M.H.	Penanggung Jawab Informasi	Tugas : Memberikan data dan informasi kepada petugas informasi dan PPID Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang diberikan
9	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Penanggung Jawab Informasi	Tugas : Memberikan data dan informasi kepada petugas informasi dan PPID Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak

			dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang diberikan
10	Khiftiyah, S.Sos.	Penanggung Jawab Informasi	Tugas : Memberikan data dan informasi kepada petugas informasi dan PPID Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang diberikan
11	Siti Sopiya, S.Si.	Penanggung Jawab Informasi	Tugas : Memberikan data dan informasi kepada petugas informasi dan PPID Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang diberikan
12	Dyah Rakhmawati	Staf Pelaksana Petugas Informasi	Tugas : Sebagai staf Pelaksana Petugas Informasi yang bertugas memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan

			termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID
13	Nur Laily, S.EI	Staf Pelaksana Petugas Informasi	Tugas : Sebagai staf Pelaksana Petugas Informasi yang bertugas memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Tanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID

Ditetapkan di : Gresik
 Pada Tanggal : 01 September 2020
 Ketua,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H
 NIP. 19750324 199503 1 002